



**UNIVERSITAS GADJAH MADA
FAKULTAS ILMU BUDAYA**

TATA TERTIB PESERTA UJIAN

A. Sebelum Ujian :

1. Peserta ujian harus sudah berada di ruang ujian 10 menit sebelum ujian dimulai, berpakaian sopan (tidak boleh memakai kaos oblong dan celana robek), bersepatu dan tidak boleh merokok. Peserta yang datang terlambat harus melapor kepada Seksi Piket di Gedung G Lt. I.
2. Peserta harus membawa **Kartu Peserta Ujian dan Kartu Identitas Diri yang sah (KTM/KTP/SIM)** yang bersangkutan dan diletakkan di atas meja, bagi yang tidak membawa harus lapor ke panitia ujian untuk diberikan surat izin mengikuti ujian.
3. Peserta **tidak boleh** mengikuti ujian mata kuliah yang tidak didaftarkan dalam **Kartu Peserta Ujian**.
4. Peserta hanya boleh membawa alat tulis, sedangkan tas, buku, dan kertas catatan harus diletakkan pada tempat yang telah disediakan, kecuali untuk ujian-ujian yang bersifat terbuka (open books).
5. Peserta baru boleh mengerjakan soal ujian setelah pengawas memberi tanda mulai ujian.

B. Selama Ujian Berlangsung :

1. Peserta harus **mengisikan identitas diri** pada lembar jawaban ujian.
2. Peserta wajib menandatangani Daftar Hadir Ujian yang disiapkan Panitia.
3. Peserta tidak boleh saling meminjam apapun, berbicara, melakukan kecurangan dan mengganggu pelaksanaan ujian.
4. Peserta baru boleh keluar dari ruang ujian setelah ujian berlangsung 30 menit lamanya.
5. Peserta yang terlambat datang sampai 30 menit harus meminta surat izin mengikuti ujian kepada seksi Piket di ruang Panitia Ujian (Gedung G Lt. I.)
6. Peserta yang terlambat datang lebih dari 30 menit tidak diperkenankan mengikuti ujian dan harus menghubungi dosen pengampu mata kuliah yang diujikan.
7. Peserta yang tidak dapat mengikuti ujian harus menghubungi dosen pengampu mata kuliah yang diujikan, selambat-lambatnya 2 hari setelah matakuliah tersebut diujikan.
8. Alat komunikasi Handphone (HP) dan semua barang elektronik harus dimatikan dan dimasukkan di dalam tas.
9. Segala bentuk kecurangan (mencontek, kerja sama dengan peserta ujian lainnya) yang ditemukan oleh pengawas akan dicatat dalam Berita Acara.

C. Setelah Ujian berlangsung :

1. Peserta segera berhenti bekerja dan menyerahkan pekerjaan ujian kepada pengawas apabila waktu yang disediakan telah habis.
2. Peserta dilarang membawa keluar, lembar soal yang dinyatakan harus dikumpulkan/diserahkan kembali.
3. Peserta tetap menjaga kebersihan dan ketertiban ruangan.

D. Sanksi :

Peserta yang melakukan pelanggaran tata tertib, diberikan sanksi dikeluarkan dari ruang ujian dan sanksi akademik.

Yogyakarta, 9 Mei 2025

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kemahasiswaan,



Dr. Nur Saktiningrum, M.Hum.